



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 246 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN, TIM KELOMPOK KERJA DAN TIM
TEKNIS PENGINPUT DATA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Pengukuran dan Kelompok Kerja Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3686);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Baritao Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pengukuran, Tim Kelompok Kerja dan Tim Teknis Penginput Data Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pengukuran ,Tim Kelompok Kerja dan Tim Teknis Penginput Data Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu di Kabupaten Barito Kuala.
 - b. Melakukan koordinasi dan tatalaksana teknologi informasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengukuran kinerja keuangan daerah;
 - c. melakukan publikasi atas hasil IPKD dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam mewujudkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
 - d. Memberikan masukan dan solusi kepada Bupati dalam mengambil kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mempersiapkan bahan,data dan informasi serta dimensi pengukuran dan penilaian IPKD;

- f. melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait dalam Kabupaten Barito Kuala;
- g. melakukan sosialisasi IPKD Kabupaten Barito Kuala kepada perangkat daerah di Kabupaten Barito Kuala;
- h. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka pengukuran IPKD ke OPD;
- i. melakukan pengukuran, penelitian dan pemeringkatan terhadap pelaksanaan IPKD OPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
- j. Melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan Kementrian Dalam Negeri
- k. membuat laporan tertulis atas hasil monitoring dan penilaian pelaksanaan IPKD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Penjabat Bupati Barito Kuala;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Barito Kuala

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selalu berpegang kepada Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah maupun ketentuan peraturan Perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Bupati Barito Kuala.

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengukuran, Tim Kelompok Kerja dan Tim Teknis Penginput Data Pengukuran, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Penginput Data pada Aplikasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 21 Mei 2024



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 246 /KUM/2024
Tanggal 21 Mei 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUKURAN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)
DI KABUPATEN BARITO KUALA

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Barito Kuala	Penasehat
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Kepala Badan Perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Ketua
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala	Sekretaris
6	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7	Inspektur Inspektorat Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
9	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
11	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
12	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala	Anggota



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 246 /KUM/2024
Tanggal 21 Mei 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)
DI KABUPATEN BARITO KUALA

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
POKJA 1, KESESUAIAN DOKUMENTASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN		
1	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala	Ketua
2	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Barito Kuala	Anggota
3	Kepala Bidang IKP Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota
4	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6	Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Badan Perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8	Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
POKJA 2, PENGALOKASIAN ANGGARAN DALAM APBD		
1	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Ketua
2	Kepala Sub bidang Perencanaan Anggaran, perekonomian dan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
3	Fungsional Perencana Ahli Muda, evaluasi dan Pelaporan pada Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala	Anggota
4	Kepala Sub bidang Perencanaan Anggaran pemerintahan, sosial dan budaya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota



P. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Lampiran III : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 246 /KUM/2024
Tanggal 21 Mei 2024

DAFTAR SUSUNAN OPERATOR/TIM TEKNIS PENGINPUT DATA
PADA APLIKASI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)
DI KABUPATEN BARITO KUALA

No	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MULIYANI, S.Sos JF Perencana Ahli Muda Di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan (Bappelitbang) Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
2	AGUS HADINATA,SE Kasubbid Analis Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
3	ANGGARA PRATAMA,SE Kasubbid Penyusunan dan Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
4	ACHMAD NUR JADID,SE Kasubbid Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala Bidang Komunikasi Publik	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT